



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yohanis Sui Alias Nani**

Tempat lahir : Rote

Umur/Tanggal lahir : 92 Tahun/-

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Heuhotan Rt. 029, Rw. 008 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

2. Nama lengkap : **Nikolas Ufi Alias Niko**

Tempat lahir : Rote

Umur/tgl. Lahir : 65 Tahun/13 Juli 1949

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Heuhotan RT.026 RW.007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Tani

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
- Untuk Terdakwa I ditangguhkan sejak tanggal 12 Mei 2015;
- Untuk Terdakwa II diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Yohanis D. Rihi, S.H., Yacoba Y. S. Siubelan, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.B/ 2015/PN.KPG tanggal 06 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yohanis Sui Alias Nani dan Terdakwa II Nikolas Ufi Alias Niko** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yohanis Sui Alias Nani** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Nikolas Ufi Alias Niko** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copian Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
Dikembalikan kepada saksi korban Krismas Abineno;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalan atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/kejalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Julius Cornelis Djara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I Yohanis Sui adalah perbuatan penyerobotan tanah namun perbuatan pidana tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa I patut dilepaskan dari segala tuntutan;
2. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa II Patut dibebaskan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa II dari dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kondisi semula;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa 1. Yohanis Sui Als Nani dan Terdakwa 2. Nikolas Ufi Als. Niko** Tanggal 26 Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di bertempat di rumah **Terdakwa 2. NIKOLAS UFI ALS. NIKO** Jln. Heuhotan Rt. 26 Rw. 07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanah dengan luas 624 meter persegi yang terletak di Rt. 26 Rw. 07 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan denan tanah milik **Mage Bisma**
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik **Stefanus Tiumlafu**
Timur : Berbatasan dengan tanah milik **J.C. Djara, Alpius djara dan Obed Djara**
Barat : Berbatasan dengna jalan raya.

Bahwa tanah tersebut di jual oleh **Terdakwa 1. YOHANIS SUI ALS NANI** kepada **Krismas Abineno** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dibuat pelepasan hak oleh **Terdakwa YOHANIS SUI ALS NANI** kepada **Krismas Abineno**, dan selama tanah tersebut di kuasai oleh saksi **Krismas Abineno** **Terdakwa 2. NIKOLAS UFI ALS. NIKO** sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah di jual kepada **saksi krismas Abineno**, namun pada tanggal 26 Agustus tanpa sepengetahuan **saksi Krismas Abineno**, **Terdakwa 1. YOHANIS SUI ALS NANI dan Terdakwa 2. NIKOLAS UFI ALS. NIKO** bersepakat menawarkan tanah tersebut kepada **saksi J.C. Djara dan Obed Djara** untuk di jual dengan membohongi saksi – saksi **J. C. Djara dan Obed Djara** percaya dan setuju membeli tanah tersebut, lalu **saksi J. C. Djara** membeli sebagian dengan ukuran 14,50 x 11Meter Persegi dengan harga Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah) sedangkan **saksi Obed Djara** membeli sebagian dengan ukuran 17,70 x 14,50 Meter Persegi dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tanah tersebut uang semuanya di serahkan kepada **Terdakwa 2 NIKOLAS UFI ALS. NIKO** sebagai uang balas jasa dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 YOHANIS SUI ALS NANI kepada Terdakwa 2. NIKOLAS UFI ALS.

NIKO atas bantuan **Terdakwa 2 NIKOLAS UFI ALS. NIKO** dalam perkara tanah milik **Terdakwa 1 YOHANIS SUI ALS NANI** sehingga dimengkan oleh **Terdakwa 1 YOHANIS SUI ALS NANI**, kemudian pada tahun 2007 ketika saksi **Krismas Abineno** sedang berada di lokasi tanah tersebut saksi **Obed Djara** menyuruh isteri dan saksi **Stefanus Tiumlafu** menemui saksi **Krismas Abineno** agar tidak boleh melakukan kegiatan di atas tanah tersebut karena tanah tersebut sudah di beli oleh saksi **Obed djara**, selanjutnya saksi **Krismas Abineno** melaporkan perbuatan mereka **Terdakwa** tersebut kepada aparat kelurahan yakni kepada Ketua RT untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun karena penyelesaian lewat Ketua RT tidak berhasil maka saksi korban **Krismas Abineno** merasa di rugikan lalu pada tanggal 09 Juni 2014 saksi korban **Krismas Abineno** melaporkan perbuatan mereka **Terdakwa** tersebut kepada aparat Kepolisian kemudian mereka **Terdakwa** di panggil lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan mereka **Terdakwa 1. YOHANIS SUI ALS NANI** dan **Terdakwa 2. NIKOLAS UFI ALS. NIKO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 141 /Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 03 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari **Terdakwa Yohanis Sui Alias Nani** dan **Nikolas Ufi Alias Niko** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 141/Pid.B/2015/PN.KPG. atas nama Para **Terdakwa** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Krismas Abineno, S.Pd**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa I pada tanggal 2001 seluas 624 M2 terletak di Jl. Sanjola, RT.26, Rw 27, Lasiana, 15 April Kupang, dengan batas-batas: utara: Mage Dima, Timur: Yulius Djara, Selatan: Stefanus Tiumlafu, Barat: Jalan Raya;
- Bahwa saksi korban telah membeli dari Terdakwa I dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mendatangi korban di rumah korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk pergi ke Rote, namun saat itu saksi korban hanya punya uang Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) sedangkan sisanya korban janji akan bayar setelah Terdakwa I pulang dari Rote;
- Bahwa saksi korban tahu Terdakwa I adalah pemilik atas tanah tersebut, karena sebelumnya saksi korban pernah membeli tanah di lokasi tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki Putusan MA untuk eksekusi tanah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang dari Rote, yaitu 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa I datang kepada saksi korban dan kemudian pergi dengan saksi korban ke tempat lokasi tanah yang diperjualbelikan lalu saksi korban membayar sisa pembayaran jual beli tersebut;
- Bahwa jual beli tanah tersebut, ada tanda terima/ kwitansinya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2001 saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama pergi ke Kelurahan untuk buat pelepasan hak atas tanah yang sudah Terdakwa I jual kepada saksi korban tersebut, yang akhirnya terbit surat Pelepasan Hak pada tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa harga tanah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat itu sama dengan nilai Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah) saat sekarang;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut saksi korban beli dari Terdakwa I, saksi korban langsung melakukan aktivitas dan berkebun hingga sampai dengan tahun 2007, dan saat saksi korban sementara berada di lokasi, datang istri dari saudara Stefanus Tiumlafu yang merupakan kerabat dari Saudara Obed Djara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa saksi korban tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa lagi karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Bapak Djara;

- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian, saksi korban dipanggil oleh Ketua RT yang bernama Bapak Made, lalu saksi korban memenuhi panggilan tersebut dan saat itu sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, Bapak Djara dan Frits Sangu.
- Bahwa saat itu Ketua RT Bapak Made mengatakan ada Laporan bahwa saksi korban harus meninggalkan tanah yang saksi korban sudah beli dari Terdakwa I karena tanah tersebut sudah di jual kepada Obed Djara dan uang saksi korban akan dikembalikan Rp.2.500.000,-, tetapi saksi korban tidak mau menerimanya karena tanah tersebut sudah menjadi milik saksi korban;
- Bahwa pada saat di tempat ketua RT, saksi korban melihat kwitansi jual beli antara Terdakwa I dan Bapak Djara;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi korban pernah mendapatkan ancaman akan dipukul oleh seorang perempuan yang biasa dipanggil Ina yang merupakan kerabat Djara, sehingga saksi korban tidak mau melaksanakan aktivitas lagi;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi korban melaporkan Terdakwa I ke Polresta atas penipuan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2007 s/d 2014 saksi korban sudah berulang kali datang ke Terdakwa I membicarakan tanah yang sudah dibeli tersebut, tapi Terdakwa I tidak mengakui tanah tersebut sudah dijual kepada saksi korban dan Terdakwa I tidak mengakui surat pelepasan hak yang sudah dibuat dan Terdakwa I malah mengatakan bahwa tanah tersebut sudah di jual ke Bapak Djara;
- Bahwa saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa I tersebut, karena Terdakwa I yang sudah menjual tanah tersebut kepada saksi korban tetapi Terdakwa I jual lagi kepada orang lain, disamping itu Terdakwa I juga tidak mau mengakui atas jual beli antara saksi korban dengan Terdakwa I atas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang harga tanah di lokasi tersebut antara Rp.750.000,- — Rp.1.000.000,- / M2;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa II sudah berteman sejak lama dan Terdakwa II sering melewati tanah tersebut dan melihat saksi korban sedang berkebun ditanah tersebut dan pada tahun 2001 saksi korban juga sudah memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa saksi korban telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melarang saksi korban melakukan aktivitas di tanah tersebut;
- Bahwa sejak pembelian tanah tersebut sampai dengan tahun 2007, saksi korban menguasai dan beraktivitas ditanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pernah digugat secara perdata oleh orang yang bernama Fanggai dan sebagai Tergugat adalah saksi korban, Djara dan Yohanis Sui;
- Bahwa saksi korban tidak pernah hadir selama persidangan perkara perdata tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, saksi korban mengetahui hasil putusannya adalah para Tergugat menang.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa I membenarkan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

2. Saksi **Lasarus Nuban Alias Sarus**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jual beli tanah terjadi sekitar bulan September 2001 dan saat itu saksi menjabat sebagai Lurah Lasiana;
- Bahwa pada bulan September 2001, saksi korban bersama istrinya dan Terdakwa I datang ke Kelurahan minta dibuatkan Pelepasan Hak, yaitu Terdakwa I melepaskan haknya atas tanah tersebut kepada saksi korban karena sudah ada jual beli;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memiliki Putusan MA atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah syarat-syarat untuk membuat Pelepasan Hak sudah lengkap, kemudian dari Kelurahan berkas-berkas tersebut dibawa ke Kecamatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibuatkan Pelepasan Hak bukan Akta Jual Beli karena tanah tersebut belum bersertipikat;
 - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2001 terbit Pelepasan Hak kepada saksi korban atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orang lain bahwa tanah yang sudah dijual oleh Terdakwa I kepada saksi korban telah dijual lagi oleh Terdakwa I kepada orang yang bermarga Djara;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuatkan Pelepasan Hak kepada Djara;
 - Bahwa setelah Pelepasan Hak kepada saksi korban ditandatangani oleh Camat Kelapa Lima, kemudian saksi ikut menandatangani sebagai saksi;
 - Bahwa saksi menjadi Lurah Lasiana sejak tahun 1999 s/d 2005;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak menanggapi sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **Drs. Gosa Yohanes Alias Gosa** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Kelapa Lima dari tahun 1999 s/d tahun 2001;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat, saksi pernah membuat Pelepasan Hak antara Krismas Abineno (saksi korban) dengan Yohanis Sui (Terdakwa I) pada tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa I ada jual beli tanah, lalu ke-2 nya datang untuk dibuatkan pelepasan haknya;
- Bahwa letak tanahnya berda di Lasiana dan data lengkapnya ada di Kelurahan Lasiana;
- Bahwa saksi sebagai Camat menandatangani Pelepasan Hak sebagai untuk mengetahui/menguatkan;
- Bahwa benar dibuatkan pelepasan hak untuk selanjutnya digunakan untuk proses pembuatan sertipikatnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Camat yang secara ex officio sebagai PPAT, bahwa tanah yang sudah dilepaskan haknya oleh Penjual kepada seseorang tidak boleh dialihkan lagi oleh Penjual kepada orang lain;
- Bahwa benar dengan adanya Pelepasan Hak tersebut, maka hak Terdakwa I atas tanah tersebut sudah beralih kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak menanggapi dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **Obed Djara Alias Obed.**, menerangkan dibawah janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa I pada tanggal 26 Agustus 2002 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli dari Terdakwa I letaknya di Kelurahan Lasiana, ukurannya 17,70 m x 14,50 m dengan batas-batas, Selatan: Stefanus Tiumlafu, Timur: saksi sendiri, Utara: Yulius Djara, Barat: Jalan;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Terdakwa I dan yang ikut menyaksikan saat itu adalah Terdakwa I, Yulius Djara, Salmun Suy (adik Terdakwa I) kemudian setelah;
- Bahwa untuk jual beli dibuatkan tanda terima (kwitansi), dan saat itu ada 2 kwitansi yaitu kwitansi pertama dari Terdakwa I (Yohanis Sui) dan kwitansi kedua dari Terdakwa II (Nikolas Ufi), karena uang jual beli tanah tersebut oleh Terdakwa I disuruh serahkan kepada Terdakwa II sebagai imbalan jasa Terdakwa II dalam membantu proses perkara tanah Terdakwa I, yang oleh saksi kemudian serahkan kepada Terdakwa II dirumah Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I memiliki putusan MA atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan, Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa I kepada Krismas Abineno;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002, saksi pernah dipanggil di Ketua RT dan yang hadir saat itu Yulius Djara, Terdakwa I, Terdakwa II, ketua RW dan Krismas Abineno;
- Bahwa pertemuan di ketua RT membahas sisa harga tanah yang belum dibayar oleh Krismas Abineno kepada Terdakwa I bukan membahas tanah yang sudah dibeli saksi dan hasil pertemuan tersebut tidak ada titik temunya;
- Bahwa jarak tanah saksi beli dengan Krismas Abineno sekitar 50 m;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi tidak ada menunjukkan kwitansi jual beli tanah yang saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi pernah digugat perdata oleh orang yang bernama Fanggi untuk objek tanah yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa I dan saat itu yang digugat adalah Terdakwa I, saksi sendiri, Yulius Djara dan Krismas Abineno, tapi Krismas Abineno tidak pernah hadir ke Pengadilan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah bidang tanah yang sama yaitu yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Terdakwa I, saksi melaksanakan aktivitas di tanah tersebut yaitu membuat pagar kayu pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa I kepada Krismas Abineno;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak menanggapi sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. Saksi **Drs. Julius Cornelis Djara Alias Lius.,** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa I pada tanggal 26 Agustus 2002 seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli dari Terdakwa I letaknya di Kelurahan Lasiana, ukurannya 14,50 m x 11 m dengan batas-batas, Selatan: Obed Djara, Timur: saksi sendiri, Utara: Alvius Djara, Barat: Jalan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Terdakwa I dan yang ikut menyaksikan saat itu adalah Terdakwa I, Obed Djara, Salmun Suy (adik Terdakwa I);
- Bahwa untuk jual beli dibuatkan tanda terima (kwitansi), dan saat itu ada 2 kwitansi yaitu kwitansi pertama dari Terdakwa I (Yohanis Sui) dan kwitansi kedua dari Terdakwa II (Nikolas Ufi), karena uang jual beli tanah tersebut oleh Terdakwa I disuruh serahkan kepada Terdakwa II sebagai imbalan jasa Terdakwa II dalam membantu proses perkara tanah Terdakwa I, yang oleh saksi kemudian serahkan kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I memiliki putusan MA atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan, Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa I kepada Krismas Abineno;
- Bahwa pada tahun 2002, saksi pernah dipanggil di Ketua RT dan yang hadir saat itu Yulius Djara, Terdakwa I, Terdakwa II, ketua RW dan Krismas Abineno;
- Bahwa pertemuan di ketua RT membahas sisa harga tanah yang belum dibayar oleh Krismas Abineno kepada Terdakwa I bukan membahas tanah yang sudah dibeli saksi dan hasil pertemuan tersebut tidak ada titik temunya;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi tidak ada menunjukkan kwitansi jual beli tanah yang saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi pernah digugat perdata oleh orang yang bernama Fanggi untuk objek tanah yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa I dan saat itu yang digugat adalah Terdakwa I, saksi sendiri, Yulius Djara dan Krismas Abineno, tapi Krismas Abineno tidak pernah hadir ke Pengadilan;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Terdakwa I, saksi melaksanakan aktivitas seperti menanam ubi kayu di tanah tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa I kepada Krismas Abineno;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I menerangkan tidak menanggapi sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

6. Saksi **Mikael Ninf Alias Mika.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di kantor Lurah Lasiana dari tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2001 terjadi pelepasan hak atas tanah dari Terdakwa I kepada Krismas Abineno karena adanya jual beli;
- Bahwa letak tanah yang dijual belikan adalah di depan gereja Imanuel Bimopu, Lasiana dan luasnya 624 m2;
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut, setelah jual beli kemudian dikuasai oleh Krismas Abineno;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut benar sesuai dengan Pelepasan Hak yang ada;
- Bahwa pada tahun 2001 saat proses Pelepasan Hak dibuat saksi turun meninjau lokasi bersama-sama dengan Krismas Abineno dan Terdakwa I
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi tersebut, sempat terjadi komunikasi antara saksi dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan bahwa “tanah yang dijual kepada Krismas abineno ini merupakan tanah sisa dari eksekusi jadi beta jual”

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak memberikan tanggapan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. Yohanis Sui Alias Nani** menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah kepada saksi korban, karena Terdakwa butuh uang mau pergi ke Rote, tapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual lagi tanah yang sebelumnya telah dibeli oleh Krismas Abineno tersebut ke Obed Djara dan Yulius Djara, tapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya dan uang jual belinya diserahkan oleh Obed Djara dan Yulius Djara kepada Terdakwa II sebagai imbalan atas jasa Terdakwa II sudah membantu Terdakwa untuk proses perkara tanah di Pengadilan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 02 Oktober 2001, yang didalamnya melepaskan sebidang tanah seluas 624 M2 kepada Krismas Abineno dan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- dari saksi korban, dan turut menandatangani Lurah Lasiana, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Lima, dan Camat Kelapa Lima;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah menandatangani kwitansi/tanda terima tertanggal 26 Agustus 2002 atas uang jual beli tanah senilai Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang diterima dari Obed Djara;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah menandatangani kwitansi/tanda terima tertanggal 26 Agustus 2002 sebagai pihak yang mengetahui, atas penyerahan uang dari Drs. Julius C. Djara kepada Terdakwa II senilai Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kwitansi/tanda terima penyerahan uang dari Obed Djara senilai Rp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah);
2. **Terdakwa II. Nikolas Ufi Alias Niko** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang senilai Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Drs. Julius C. Djara dan uang senilai Rp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) dari Obed Djara, yang diterima oleh Terdakwa dari Terdakwa I sebagai imbalan atas jasa Terdakwa karena telah membantu Terdakwa I selama proses perkara tanah di Pengadilan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Krismas Abineno (korban) tapi Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa I sebelum menjual tanah kepada Obed Djara dan Yulius Djara sudah terlebih dahulu menjual kepada Krismas Abineno (korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalan atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/kejalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertipikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan bukti sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa I pada tanggal 15 April 2001 seluas 624 M2 terletak di Jl. Sanjola, RT.26, Rw 27, Lasiana, Kupang,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas: utara: Mage Dima, Timur: Yulius Djara, Selatan: Stefanus

Tiumlafu, Barat: Jalan Raya; dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Bahwa awalnya Terdakwa I yang mendatangi saksi korban di rumah saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk pergi ke Rote, namun saat itu saksi korban hanya punya uang Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi korban janji bayar setelah Terdakwa I pulang dari Rote;
3. Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa I adalah pemilik atas tanah tersebut, karena sebelumnya saksi korban pernah membeli tanah di lokasi tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki Putusan MA untuk eksekusi tanah tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa I pulang dari Rote 2 bulan kemudian, Terdakwa I datang kepada saksi korban dan kemudian pergi dengan saksi korban ke tempat lokasi tanah yang diperjualbelikan lalu saksi korban membayar sisa pembayaran jual beli tersebut dan untuk jual beli tanah tersebut, ada dibuatkan tanda terima/ kwitansinya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2001 saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama pergi ke Kelurahan untuk buat pelepasan hak atas tanah yang sudah Terdakwa kepada korban tersebut, yang akhirnya terbit Pelepasan Hak pada tanggal 02 Oktober 2001;
6. Bahwa harga tanah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dahulu untuk saat sekarang setara dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
7. Bahwa saksi korban setelah membeli tanah tersebut dari Terdakwa I, saksi korban melakukan aktivitas berkebun hingga sampai dengan tahun 2007, saat saksi korban sementara berada di lokasi, kemudian datang istri dari Stefanus Tiumlafu yang merupakan kerabat dari Obed Djara dan mengatakan bahwa korban tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa lagi karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Djara;
8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002 Terdakwa I telah menjual lagi tanah yang sebelumnya telah dibeli oleh Krismas Abineno tersebut ke Obed Djara dan Yulius Djara dengan mengatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa I, sehingga saksi Obed Djara dan saksi Yulius Djara mau membeli tanah tersebut dan kemudian uang jual belinya diserahkan oleh Obed Djara dan Yulius Djara kepada Terdakwa II atas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa I untuk sebagai imbalan jasa Terdakwa II sudah membantu

Terdakwa I untuk proses perkara tanah di Pengadilan;

9. Bahwa saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa I tersebut, karena sudah jual diatas jual yaitu dimana Terdakwa I sudah jual tanah tersebut kepada korban tetapi Terdakwa I masih jual lagi kemudian ke orang lain, disamping itu Terdakwa I juga tidak mau mengakui atas jual beli antara korban dengan Terdakwa I atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak,
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang ;
5. Untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara pidana ditentukan bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka semua unsur- unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barangsiapa merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dipersidangkan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbendaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan kajian yuridis sebagaimana dipaparkan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 616-617, menyebutkan : “Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud”.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dengan sengaja, pertama-tama perlu dipaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

(Vide Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.)

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dengan motif dimana dalam bahasa sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (vide: R.Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38.);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369, dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (vide Adami Chazawi “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet.Ke-dua, April 2005, hlm. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, terbukti bahwa Terdakwa I telah menjual sebidang tanah pada tanggal 15 April 2001 seluas 624 M2 terletak di Jl. Sanjola, RT.26, Rw 27, Lasiana, Kupang, dengan batas-batas : Utara : Mage Dima, Timur : Yulius Djara, Selatan : Stefanus Tiumlafu, Barat : Jalan Raya; dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban, dengan mendatangi saksi korban di rumah saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk pergi ke Rote, namun saat itu saksi korban hanya punya uang Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi korban janji bayar setelah Terdakwa I pulang dari Rote dan setelah Terdakwa I pulang dari Rote 2 bulan kemudian, Terdakwa I datang kepada saksi korban dan kemudian pergi dengan saksi korban ke tempat lokasi tanah yang diperjualbelikan lalu saksi korban membayar sisa pembayaran jual beli tersebut dan untuk jual beli tanah tersebut, ada dibuatkan tanda terima/kwitansinya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga terbukti bahwa pada bulan Agustus 2001 korban dan Terdakwa I bersama-sama pergi ke Kelurahan untuk buat pelepasan hak atas tanah yang sudah Terdakwa I jual kepada korban tersebut, yang akhirnya terbit Pelepasan Hak pada tanggal 02 Oktober 2001, dan setelah membeli tanah tersebut, saksi korban melakukan aktivitas berkebun hingga sampai dengan tahun 2007, tetapi ketika saksi korban sementara berada di lokasi, datang istri dari Stefanus Tiumlafu yang merupakan kerabat dari Obed Djara dan mengatakan bahwa saksi korban tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa lagi karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Djara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002 Terdakwa I telah menjual lagi tanah yang sebelumnya telah dibeli oleh Krismas Abineno tersebut ke Obed Djara dan Yulius Djara dengan mengatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa I, sehingga saksi Obed Djara dan saksi Yulius Djara mau membeli tanah tersebut dan kemudian uang jual belinya diserahkan oleh Obed Djara dan Yulius Djara kepada Terdakwa II atas permintaan Terdakwa I sebagai imbalan jasa Terdakwa II sudah membantu Terdakwa I untuk proses perkara tanah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah mendapat untung dari perbuatan yang dilakukannya dan keuntungan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang unsur dengan melawan hak, perlu kiranya dipahami lebih mendalam unsur tersebut dan menurut Majelis Hakim, "dengan melawan hak" dalam unsur ini adalah kelanjutan dari unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga unsur dengan melawan hak dalam hal ini adalah dalam hubungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah melawan hak tersebut dengan istilah melawan hukum dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57)

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa saksi korban telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa I pada tanggal 15 April 2001 seluas 624 M2 terletak di Jl. Sanjola, RT.26, Rw 27, Lasiana, Kupang, dengan batas-batas: Utara : Mage Dima, Timur : Yulius Djara, Selatan : Stefanus Tiumlafu, Barat : Jalan Raya; dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2001 saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama pergi ke Kelurahan untuk buat pelepasan hak atas tanah yang sudah dijual kepada saksi korban tersebut, yang akhirnya terbit Pelepasan Hak pada tanggal 02 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa ketika saksi korban melakukan aktivitas di atas tanah tersebut, datang istri Stefanus Tiumlafu yang dan mengatakan bahwa saksi korban tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa lagi karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Obed Djara dan Yulius Djara dan uang jual belinya diserahkan oleh Obed Djara dan Yulius Djara kepada Terdakwa II atas permintaan Terdakwa I untuk sebagai imbalan jasa Terdakwa II sudah membantu Terdakwa I untuk proses perkara tanah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa I yang telah menjual tanahnya kepada saksi korban dan menjual lagi kepada Obed Djara dan Yulius Djara untuk kedua kalinya, dan Terdakwa II menerima uang pembelian tanah tersebut dengan alasan Terdakwa II telah berjasa dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kupang, sehingga unsur ini dinilai telah terbukti;

Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 117, menyatakan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan menjadi terpengaruh;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah antara Terdakwa I dengan saksi korban yang kemudian Terdakwa I menjual lagi tanah tersebut kepada Obed Djara dan Yulius Djara yang uang pembayarannya diambil oleh Terdakwa II tidak menggunakan nama palsu atau martabat palsu melainkan dengan menggunakan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan tanah baik kepada saksi korban maupun kepada Obed Djara dan Yulius Djara, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat dalam membujuk saksi korban maupun Obed Djara dan Yulius Djara supaya mau membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa I tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal.378 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa II berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalan atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/kejalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;

Barang bukti tersebut berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Yohanis Sui Alias Nani** dan **Nikolas Ufi Alias Niko** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copian Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
Dikembalikan kepada saksi korban Krismas Abineno;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalan atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/kejalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta limaratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersetipikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas

meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Julius Cornelis Djara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 oleh **Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, dan **Jamser Simanjuntak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.**, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **Vera Triyanti Ritonga, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Panitera Pengganti

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Catatan :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 ;

Panitera Pengganti

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum/para Terdakwa atas permintaannya secara lisan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015 ;

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kupang

Sulaiman Musu, S.H.
NIP. 19580808.198103.1.003

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg